

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**ANEV PENANGANAN GRATIFIKASI SEMESTER I
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TA. 2019**

I. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/17/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Petunjuk/Arahan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
- d. Surat dari KPK RI Nomor: B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal pedoman dan batasan gratifikasi;
- e. Surat perintah Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Nomor: 5/II/2019/Tipidkor tanggal 7 Januari 2019;
- f. Surat perintah Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Nomor: 229/IV/2019/Tipidkor tanggal 8 April 2019.

II. PELAKSANAAN

Pengertian Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, dimana Gratifikasi diatur dalam pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya penanganan Gratifikasi oleh Dittipidkor Bareskrim Polri sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 Tolak ukur keberhasilannya melalui ketersediaan unit atau fungsi pengendalian gratifikasi (UPG) secara berkesinambungan baik dari pelaksanaan sosialisasi dan pelaporan seperti yang telah diterapkan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri.

Sampai dengan saat ini, (Januari-Juli) 2019, Dapat disimpulkan, belum ada laporan terkait penanganan Gratifikasi/NIHIL yang diterima dari pelayanan Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) yang dibentuk oleh Dittipidkor Bareskrim Polri berdasarkan Surat Perintah Direktur, yang ada sampai saat ini penanganan perkara Gratifikasi berupa pelimpahan dari Itwasum Polri dan Paminal Mabes Polri.

Dalam pelaksanaannya, Dittipidkor Bareskrim Polri melaporkan secara rutin setiap tiga bulannya kepada Itwasum Polri sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan dalam wujud pengawasan.

Demikian laporan Anev Semester dua ini dibuat, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 12 Juli 2019

